



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin ;;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/ Tgl lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sunu Lrg. 1 No. 100 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai tanggal 12 November 2022 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2022 sampai tanggal 22 Desember 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke- I, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 21 Januari 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari 2023 Februari 2023 sampai tanggal 2 Maret 2023 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai tanggal 22 Maret 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SYAMSUL ALAM, SH.MH, dkk., Advokat/Penasehat Hukum dari PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum, berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumaharjo Km.5 Makassar, sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2023 Nomor :179/Pid.Sus/2022/PN.Mks. ;

Halaman 1 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisatoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan penjara**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 4,6731 gram dan berat akhir 4,6492 gram ;
 - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans merk DENIM warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor telephone 082193524236 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga permohonan lisan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 14 Februari 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin bersama-sama dengan Fandi Bin Padang (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Sunu Lrg. 1 No. 100 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar kemudian Fandi Bin Padang yang saat itu bersama-sama Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjawab iya dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sandi dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sandi mengirimkan foto lokasi tempat sabu tersebut akan diambil melalui Whatsapp di handphone Terdakwa yaitu di parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, Terdakwa menghubungi Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim untuk datang dilokasi yang dimaksud namun hanya menunggu di depan Kampus UNM, selanjutnya sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa memantau di sekitaran lokasi dan setelah aman kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di taman parkirannya Kampus UNM dan setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim yang menunggu didepan Kampus UNM dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh Mail (DPO), bahwa sebelum sampai di Jl. Villa Mutiara, Fandi Bin Padang

Halaman 3 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan Hasyim Rahman menghampiri Terdakwa dan mengatakan agar mengambil sebagian isi paket Narkotika jenis sabu untuk nanti dipakai bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastic bening dan menyimpannya disaku celana belakang yang Terdakwa pakai.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman sampai di dalam rumah Mail di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara, dan Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada Fandi Bin Padang dan ketika Fandi Bin Padang menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Mail tiba-tiba ada petugas dari Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan didalam rumah Mail dimana petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Rahman sedangkan Mail langsung membuang sabu-sabu tersebut dilantai dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di ruangan tamu rumah Mail (DPO) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening di lantai di ruangan tamu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan didalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3994 / NNF / X / 2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6731 gram Diberi nomor barang bukti 9379/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin diberi nomor barang bukti 9380/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Fandi Bin Padang diberi nomor barang bukti 9381/2022/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni diberi nomor barang bukti 9382/2022/NNF

Halaman 4 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

1. 9379/2022/NNF, 9381/2022/NNF dan 9382/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 9380/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin bersama-sama dengan Fandi Bin Padang (penuntutan dilakukan terpisah) dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Sunu Lrg. 1 No. 100 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar kemudian Fandi Bin Padang yang saat itu bersama-sama Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjawab iya dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sandi dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sandi mengirimkan foto lokasi tempat sabu tersebut akan diambil melalui Whatsapp di handphone Terdakwa yaitu di parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, Terdakwa menghubungi Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias

Halaman 5 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim untuk datang dilokasi yang dimaksud namun hanya menunggu di depan Kampus UNM, selanjutnya sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa memantau di sekitaran lokasi dan setelah aman kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di taman parkir Kampus UNM dan setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim yang menunggu didepan Kampus UNM dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh Mail (DPO), bahwa sebelum sampai di Jl. Villa Mutiara, Fandi Bin Padang yang berboncengan dengan Hasyim Rahman menghampiri Terdakwa dan mengatakan agar mengambil sebagian isi paket Narkotika jenis sabu untuk nanti dipakai bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastic bening dan menyimpannya disaku celana belakang yang Terdakwa pakai.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman sampai di dalam rumah Mail di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara, dan Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada Fandi Bin Padang dan ketika Fandi Bin Padang menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Mail tiba-tiba ada petugas dari Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan didalam rumah Mail dimana petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Rahman sedangkan Mail (DPO) langsung membuang sabu-sabu tersebut dilantai dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di ruangan tamu rumah Mail (DPO) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening di lantai di ruangan tamu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan didalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3994 / NNF / X / 2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6731 gram Diberi nomor barang bukti 9379/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin diberi nomor barang bukti 9380/2022/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Fandi Bin Padang diberi nomor barang bukti 9381/2022/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni diberi nomor barang bukti 9382/2022/NNF

Dengan kesimpulan :

1. 9379/2022/NNF, 9381/2022/NNF dan 9382/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 9380/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan bersama Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi SUARDI**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Selasa 18 Oktober 2022 sekitar 17.00 WITA di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
 - Bahwa berdasarkan informasi bahwa marak terjadi dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Perumahan Villa Mutiara Kec.Biringkanaya Kota Makassar, dan pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA, saksi bersama Syamsoe Alamsyah dan anggota tim yang lain melakukan



pengamatan dan pemantauan di salah satu rumah Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian sekitar jam 17.00 WITA 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas tiba dan langsung masuk kerumah tersebut, kemudian saksi bersama tim yang lain langsung memasuki rumah tersebut dan mengatakan jangan bergerak dan langsung mengamankan Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas, namun pada saat itu Mail (DPO) menjatuhkan Fandi Bin Padang masuk kerumah selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas yang berada di luar rumah dan mengatakan jangan bergerak sedangkan Mail dan Fandi Bin Padang yang berada didalam rumah langsung melarikan diri serta Mail menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dilantai rumah kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Fandi Bin Padang namun Mail berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu tersebut pada Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dan mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan miliknya yang akan dijual kepada Mail ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam saku celana pendek jeans warna hitam merk Denim yang digunakan oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diambil dari 1 (satu) paket Narkotika sabu yang ditemukan di lantai rumah serta saksi jugan mengamankan 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sandi untuk memesan sabu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dimana dari pengakuan masing-masing menjelaskan perannya antara lain Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada Mail, Fandi Bin Padang sebagai perantara penjualan narkotika jenis sabu tersebut dimana Mail yang memesan narkotika jenis sabu melalui Fandi Bin Padang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu Fandi Bin Padang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas berperan mengantar Fandi



Bin Padang mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas bersama-sama mengantar narkotika jenis sabu tersebut kerumah Mail di Perumahan Villa Mutiara ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dijual kepada Mail dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per gram yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sandi dan sabu tersebut diambil oleh Muh. Alwi alias Mamma dari seseorang di kampus UNM Parang Tambung Jl. Malengkeri Kota Makassar ;
- Barang bukti adalah benar yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Syamsoe Alamsyah, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Selasa 18 Oktober 2022 sekitar 17.00 WITA di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa marak terjadi dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Perumahan Villa Mutiara Kec.Biringkanaya Kota Makassar, dan pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA, saksi bersama Syamsoe Alamsyah dan anggota tim yang lain melakukan pengamatan dan pemantauan di salah satu rumah Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, kemudian sekitar jam 17.00 WITA 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa Muh. Alwi alias Mamma Bin Udin, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas tiba dan langsung masuk kerumah tersebut, kemudian saksi bersama tim yang lain langsung memasuki rumah tersebut dan mengatakan jangan bergerak dan langsung mengamankan Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas, namun pada saat itu Mail (DPO) menjatuhkan Fandi Bin Padang masuk kerumah selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas yang berada di luar rumah



dan mengatakan jangan bergerak sedangkan Mail dan Fandi Bin Padang yang berada didalam rumah langsung melarikan diri serta Mail menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dilantai rumah kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Fandi Bin Padang namun Mail berhasil melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu tersebut pada Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dan mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan miliknya yang akan dijual kepada Mail ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam saku celana pendek jeans warna hitam merk Denim yang digunakan oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diambil dari 1 (satu) paket Narkotika sabu yang ditemukan di lantai rumah serta saksi juga mengamankan 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sandi untuk memesan sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas dimana dari pengakuan masing-masing menjelaskan perannya antara lain Terdakwa berperan sebagai penjual Narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada Mail, Fandi Bin Padang sebagai perantara penjualan narkotika jenis sabu tersebut dimana Mail yang memesan narkotika jenis sabu melalui Fandi Bin Padang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, setelah itu Fandi Bin Padang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas berperan mengantar Fandi Bin Padang mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa, Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas bersama-sama mengantar narkotika jenis sabu tersebut kerumah Mail di Perumahan Villa Mutiara ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dijual kepada Mail dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per gram yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sandi dan sabu tersebut diambil oleh terdakwa dari seseorang di kampus UNM Parang Tambung Jl. Malengkeri Kota Makassar ;
- Barang bukti adalah benar yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tidak keberatan ;

3. Saksi FANDI Bin PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba bersama-sama dengan Terdakwa dan Hasyim Rahman alias Hasyim ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket ditemukan di celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan di dilantai ruang tamu yang terletak di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kec.Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa saat itu saksi berada di Jl. Pongtiku Kota Makassar bersama-sama dengan Hasyim dan pada saat itu Mail (DPO) menghubungi saksi melalui WA dan mengatakan Pandi ada sabu-sabunya temanmu 5 gram, sehingga saksi menjawab tunggumi ku telpon temanku, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan mengatakan ada sabu-sabu dan Terdakwa menjawab adaji berapa mau koambil dan saksi menjawab 5 (lima) gram, setelah itu saksi menghubungi kembali Mail dan mengatakan adaji barang dan Mail menjawab berapa 1 gram nya sehingga saksi mengatakan Rp. 1.300.000,- kemudian Mail mengatakan kasihma pale 5 (lima) gram, dan setelah saksi berbicara dengan Mail selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan adaji barangmu dan Terdakwa mengatakan kesini moko ke kampus UNM Parangtambung. Selanjutnya saksi mengajak Hasyim untuk mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motornya dengan mengatakan temani dulu pergi di Terdakwa ambil sabu-sabu dan Hasyim menjawab ayomi, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA saksi bersama Hasyim berangkat menuju ke Kampus UNM yang terletak di Jl. Malengkeri Kota Makassar dan setelah tiba di depan Kampus UNM, saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada

Halaman 11 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



dan Terdakwa mengatakan tungguma diluar dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa keluar dari Kampus UNM dan mengatakan sama maki pergi antarki ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WITA, saksi bersama Terdakwa dan Hasyim berangkat menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, kemudian pada saat masuk di perumahan Villa Mutiara, saksi bersama Terdakwa dan Hasyim berhenti dan saksi mengatakan kepada Terdakwa ambilmi dulu itu barang sehingga pada saat itu Terdakwa memindahkan sebagian sabu-sabu tersebut ke sachet plastic kosong dan sekitar jam 17.00 WITA, saksi bersama Terdakwa dan Hasyim tiba dirumah Mail kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Mail, namun pada saat itu petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba datang dan salah satu petugas mengatakan jangan bergerak sehingga Mail langsung menjatuhkan sabu-sabu tersebut di lantai rumah dan langsung melarikan diri namun saksi bersama Terdakwa dan Hasyim berhasil diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dijatuhkan oleh Mail dan setelah petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setiap mengambil Mail sabu dari Terdakwa, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- dan juga diberikan sabu secara cuma-cuma untuk di konsumsi ;
- Bahwa harga sabu yang akan dijual kepada Mail seharga Rp. 6.500.000,- dengan rincian Rp. 1.300.000,- per gram ;
- Bahwa benar Mail sudah sering membeli sabu dari saksi dan saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba bersama-sama dengan Terdakwa dan Fandi Bin Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket ditemukan di celana Terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan di dilantai ruang tamu yang terletak di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kec.Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa saat itu saksi berada di Jl. Pongtiku Kota Makassar bersama-sama dengan Fandi Bin Padang dan pada saat itu Fandi dihubungi oleh seseorang dan tidak lama kemudian Fandi mengatakan kepada saksi ada temaku mau beli sabu-sabu sehingga saksi mengatakan telponmi Terdakwa, selanjutnya Fandi Bin Padang menghubungi Terdakwa melalui telpon WA untuk memesan sabu-sabu, setelah itu Fandi menghubungi kembali Mail untuk menanyakan berapa banyak sabu yang ingin dibeli dan menyampaikan bahwa sabu ready setelah Fandi berbicara dengan Mail selanjutnya Fandi menghubungi Terdakwa dan mengatakan adaji barangmu. Selanjutnya Fandi Bin Padang mengajak saksi untuk mengantar Fandi dengan menggunakan sepeda motornya dengan mengatakan temani dulu pergi di Mamma ambil sabu-sabu dan saksi menjawab ayomi, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA saksi bersama Fandi berangkat menuju ke Kampus UNM yang terletak di Jl. Malengkeri Kota Makassar dan setelah tiba di depan Kampus UNM, Fandi menghubungi Muh. Alwi dan mengatakan bahwa sudah ada selanjutnya Fandi mengatakan kepada saksi tunggumi Terdakwa di sini dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa keluar dari Kampus UNM dan mengatakan sama maki pergi antarki ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WITA, saksi bersama Terdakwa dan Fandi berangkat menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, kemudian pada saat masuk di perumahan Villa Mutiara, saksi bersama Terdakwa dan Fandi berhenti dan Fandi mengatakan kepada Terdakwa betrismi dulu itu barang sehingga pada saat itu Terdakwa memindahkan sebagian sabu-sabu tersebut ke sachet plastic kosong dan sekitar jam 17.00 WITA, saksi bersama Terdakwa dan Fandi Bin Padang tiba dirumah Mail kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Fandi dan selanjutnya Fandi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Mail, namun pada saat itu petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba datang dan salah satu petugas mengatakan jangan bergerak sehingga Mail langsung menjatuhkan sabu-sabu tersebut di lantai

Halaman 13 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan langsung melarikan diri namun saksi bersama Terdakwa dan Fandi berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dijatuhkan oleh Mail dan setelah petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu, Fandi berperan mencari pembeli sabu dan menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan sabu, sedangkan saksi sendiri berperan mengantar Fandi untuk mengambil sabu dari Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama Fandi dan Terdakwa mengantar sabu tersebut ke pembelinya ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Fandi dan Terdakwa apabila selesai mengantarkan sabu akan diberikan uang dan diberikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sebagai upah saksi ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkotika bersama-sama dengan Fandi Bin Padang dan Hasyim Rahman alias Hasyim ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dilantai rumah, 1 (satu) paket sabu ditemukan disaku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Sunu Lrg.1 No. 100 Kel. Suwangga Kec.Tallo Kota Makassar, kemudian Fandi Bin Padang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa menjawab iya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sandi dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sandi mengirimkan foto lokasi melalui WA di HP Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dilokasi parkir Kampus UNM Jl. Parang Tambun Kota Makassar, sesampainya di

Halaman 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Kampus UNM, Terdakwa menghubungi Fandi dan Hasyim untuk datang kelokasi tersebut dan sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa memantau disekitaran lokasi dan setelah aman, Terdakwa kemudian mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakkan ditaman parkir Kampus UNM sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya menghampiri Fandi dan Hasyim yang menunggu didepan Kampus UNM, selanjutnya bersama-sama menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk bertemu dengan Mail yang sebelumnya memesan sabu pada Fandi dan sebelum sampai di Villa Mutiara, Fandi yang berboncengan dengan Hasyim memberhentikan motornya dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan kita ambilmi sebagian isinya ini untuk kita pakai bersama-sama ;

- Bahwa benar sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa bersama Fandi dan Hasyim sampai di rumah Mail kemudian menyerahkan 1 paket sabu seberat 5 (lima) gram kepada Fandi dan 1 paket lagi Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan ketika Fandi akan menyerahkan sabu tersebut kepada Mail tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa, Fandi dan Hasyim berhasil diamankan namun Mail berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dilantai rumah Mail, 1 (satu) paket sabu ditemukan di saku celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- dan selanjutnya akan dijual kepada Mail dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa barang bukti adalah benar yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 ;

Halaman 15 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal dakwaan Kesatu tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Halaman 16 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 209 yang dimaksudkan dengan “**Percobaan**” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “**Permufakatan Jahat**” sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yng telah bersesuaian satu dengan yang lain da dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 3994 / NNF / X / 2022 tanggal 24 Oktober 2022, maka dapat diuraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara Kecamatan

Halaman 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Bin Padang (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas (penuntutan dilakukan terpisah) telah bersama-sama menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Sunu Lrg. 1 No. 100 Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Kota Makassar kemudian saksi Fandi Bin Padang yang saat itu bersama-sama saksi Hasyim Rahman alias Hasyim Bin Saguni Anas menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjawab iya dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sandi dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Sandi mengirimkan foto lokasi tempat sabu tersebut akan diambil melalui Whatsapp di handphone Terdakwa yaitu di parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya parkirannya Kampus UNM Jl. Parang Tambung Kota Makassar, Terdakwa menghubungi saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Hasyim untuk datang dilokasi yang dimaksud namun hanya menunggu di depan Kampus UNM, selanjutnya sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa memantau di sekitaran lokasi dan setelah aman kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di taman parkirannya Kampus UNM dan setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Hasyim yang menunggu didepan Kampus UNM dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh Mail (DPO), bahwa sebelum sampai di Jl. Villa Mutiara, saksi Fandi Bin Padang yang berboncengan dengan saksi Hasyim Rahman menghampiri Terdakwa dan mengatakan agar mengambil sebagian isi paket Narkotika jenis sabu untuk nanti dipakai bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastic bening dan menyimpannya disaku celana belakang yang Terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa bersama-sama saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman sampai di dalam rumah Mail di Jl. Villa Mutiara Perumahan Villa Mutiara, dan Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu kepada saksi Fandi Bin Padang dan ketika saksi Fandi Bin Padang menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Mail tiba-tiba ada petugas dari Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan didalam rumah Mail dimana petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Rahman sedangkan Mail langsung membuang sabu-sabu tersebut dilantai dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti di ruangan tamu rumah Mail (DPO) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening di lantai di ruangan tamu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan didalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa telah memesan dan menerima Narkotika jenis sabu dari seorang bernama SANDI sebanyak 5 (lima) gram, karena sebelumnya saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Rahman melalui (keduanya sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan sabu yang dipesan oleh MAIL (DPO) untuk dibelinya, dan ketika sabu tersebut akan diserahkan oleh Tedakwa bersama saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Rahman, terdakwa dan saksi Fandi Bin Padang dan saksi Hasyim Rahman alias Rahman ditangkap oleh pihak Kepolisian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena sub unsur dari unsur dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Unang No.35 Tahun 2009 dimaksud yaitu sub unsur melakukan permufakatan jahat yaitu turut serta atau bersama-sama untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti, maka unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

Halaman 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mempungai ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, oleh kerennanya perbuatan terdakwa turut serta membeli dan menjadi parantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALWI Alias MAMMA Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ALWI Alias MAMMA Bin UDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 4,6731 gram dan berat akhir 4,6492 gram ;
 - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans merk DENIM warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor telephone 082193524236 ;Dipergunakan dalam berkas perkara Fandi Bin Padang ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 3 April 2023, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA, SH, MH selaku Ketua Majelis, BURHANUDDIN, SH. MH., dan HERIYANTI, SH. MHum., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 12 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DARMAWATI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDI HADRAYANI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. BURHANUDDIN, SH. MH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH. MH.

II. HERIYANTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

DARMAWATI, SH.

Halaman 22 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN.Mks.